



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya, perlu disesuaikan dengan adanya peningkatan status Puskesmas Pembantu Bone Pute menjadi Puskesmas Bone Pute, dan penyesuaian komponen biaya dan pelaksanaan rujukan pada Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 12a Pasal 1 dihapus, diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

5. Biaya pelayanan Rujukan adalah segala biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur dan rujukan dalam wilayah kerja puskesmas.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Bidan Praktek Swasta dan Pelayanan Rujukan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan umum serta anggota keluarganya.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Pertama adalah Puskesmas dengan jaringannya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi puskesmas dengan atau tanpa perawatan, puskesmas pembantu (Pustu), puskesmas keliling termasuk Poskesdes dan Polindes.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan oleh PPK tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada PPK tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.
10. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.
11. Pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
12. Pelayanan Kesehatan Rujukan yang selanjutnya disebut Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
- 12a. Dihapus.
13. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- 13a. Rujukan ke luar wilayah kerja Daerah adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit di Luwu Utara dan Palopo yang berada di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sistem aplikasi Pcare.

14. Rujukan dalam wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan ke puskesmas oleh sarana kesehatan ke tingkat desa (pustu, poskesdes dan polindes) dalam wilayah kerja puskesmas.
 15. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
 17. Uang transportasi adalah besaran pembayaran bahan bakar minyak yang digunakan ambulance atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama yang meliputi uang transportasi darat dan transportasi air.
 18. Petugas pendamping adalah sopir dan perawat yang melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur.
 19. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada petugas pendamping atas pelayanan rujukan perhari atas kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama.
 20. Badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah I lagaligo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD I La Galigo adalah badan layanan umum daerah rumah sakit I La Galigo yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 21. Biasa adalah wilayah kerja puskesmas yang tidak termasuk wilayah kerja terpencil dan sangat terpencil.
 22. Terpencil adalah wilayah kerja puskesmas yang dinyatakan terpencil sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Wilayah Cakupan Rujukan Puskesmas dan Jaringannya meliputi:

- a. wilayah rujukan dalam Daerah di wilayah BLUD RSUD I La Galigo;
- b. wilayah rujukan dalam Daerah di wilayah Pemberdayaan dan/atau di luar wilayah pemberdayaan PT. Vale Indonesia, Tbk;
- c. wilayah rujukan dalam wilayah kerja puskesmas; dan
- d. wilayah rujukan ke luar wilayah kerja Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya Pelayanan Rujukan diberikan kepada petugas pendamping yang melakukan rujukan dalam wilayah kerja Daerah, rujukan dalam wilayah kerja puskesmas, dan rujukan ke luar wilayah kerja Daerah.
 - (2) Komponen biaya Pelayanan Rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian; dan
 - b. biaya transportasi darat, air, dan bahan bakar minyak Ambulance.
 - (3) Biaya pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. jarak antara tempat kedudukan ke tempat tujuan rujukan;
 - b. jenis kendaraan/alat transportasi yang digunakan; dan
 - c. kondisi geografis dari tempat kedudukan ke tempat rujukan.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Standar biaya pelayanan kesehatan rujukan ke luar wilayah kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dibagi dalam 3 (tiga) zona berdasarkan jarak rujukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10B

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dari Puskesmas ke luar wilayah kerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, khusus Puskesmas Bone Pute mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Juni 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN JARINGANNYA.

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 DARI PUSKESMAS KE RSUD I LA GALIGO

NO	WILAYAH	JARAK (KM)	BESARAN UANG HARIAN PERORANG	KETERANGAN (PUSKESMAS)
1	ZONA A	5-50	Rp75.000,00	Burau Bone Pute Tomoni Tomoni Timur Kalaena Mangkutana Angkona Lakawali Malili
2	ZONA B	51-100	Rp110.000,00	Lampia Wasuponda Parumpanai Nuha Wawondula
3	ZONA C	101-150	Rp130.000,00	Timampu Mahalona Bantilang

BUPATI LUWU TIMUR,


 BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA.

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
DARI PUSKESMAS KE RS INCO SOROWAKO

NO	WILAYAH	JARAK (KM)	BESARAN UANG HARIAN PERORANG	KETERANGAN (PUSKESMAS)
1	ZONA A	5-50	Rp75.000,00	Wasuponda Wawondula Timampu Mahalona Bantilang
2	ZONA B	51-100	Rp110.000,00	Wotu Tomoni Malili Lampia Lakawali Parumpanai
3	ZONA C	101-150	Rp130.000,00	Burau Bone Pute Tomoni Timur Mangkutana Kalaena Angkona

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA.

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS

NO	KRITERIA	BESARAN UANG HARIAN PERORANG
1	Biasa	Rp40.000,00
2	Terpencil	Rp50.000,00
3	Dihapus	

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN JARINGANNYA.

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 DARI PUSKESMAS KE RSUD I LA GALIGO

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DIBAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Burau	Rp75.000,00	8	Rp9.700,00	Rp77.600,00	Rp 227.600,00
2	Bone Pute	Rp75.000,00	5	Rp9.700,00	Rp48.000,00	Rp198.500,00
3	Wotu	Rp50.000,00	1	Rp9.700,00	Rp9.700,00	Rp109.700,00
4	Tomoni	Rp75.000,00	6	Rp9.700,00	Rp58.200,00	Rp208.200,00
5	Tomoni Timur	Rp75.000,00	6	Rp9.700,00	Rp58.200,00	Rp208.200,00
6	Mangkutana	Rp75.000,00	5	Rp9.700,00	Rp48.500,00	Rp198.500,00
7	Kalaena	Rp75.000,00	10	Rp9.700,00	Rp97.000,00	Rp247.000,00
8	Angkona	Rp75.000,00	12	Rp9.700,00	Rp116.400,00	Rp266.400,00
9	Lakawali	Rp75.000,00	15	Rp9.700,00	Rp145.500,00	Rp295.500,00
10	Malili	Rp75.000,00	18	Rp9.700,00	Rp174.600,00	Rp324.600,00
11	Lampia	Rp110.000,00	26	Rp9.700,00	Rp252.200,00	Rp472.200,00
12	Parumpanai	Rp110.000,00	38	Rp9.700,00	Rp368.600,00	Rp588.600,00
13	Wasuponda	Rp110.000,00	33	Rp9.700,00	Rp320.100,00	Rp540.100,00
14	Sorowako	Rp110.000,00	39	Rp9.700,00	Rp378.300,00	Rp598.300,00
15	Wawondula	Rp110.000,00	37	Rp9.700,00	Rp358.900,00	Rp578.900,00
16	Timampu	Rp130.000,00	40	Rp9.700,00	Rp388.000,00	Rp648.000,00
17	Mahalona	Rp130.000,00	51	Rp9.700,00	Rp494.700,00	Rp754.700,00
18	Bantilang	Rp130.000,00 (Uang Harian Dibayarkan 2 hari/Rujukan)	41	Rp9.700,00	Rp397.700,00 +Rp1.000.000,00 (Biaya Transportasi Air)+Rp65.000,00 (Uang harian sopir ambulance air)	Rp2.047.700,00

BUPATI LUWU TIMUR,

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN JARINGANNYA.

A. KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DARI
 PUSKESMAS KE RS INCO SOROWAKO

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Burau	Rp130.000,00	47	Rp9.700,00	Rp455.900,00	Rp585.900,00
2	Bone Pute	Rp130.000,00	40	Rp9.700,00	Rp388.000,00	Rp518.000,00
3	Wotu	Rp110.000,00	39	Rp9.700,00	Rp378.300,00	Rp488.300,00
4	Tomoni	Rp110.000,00	42	Rp9.700,00	Rp407.400,00	Rp517.400,00
5	Tomoni Timur	Rp130.000,00	43	Rp9.700,00	Rp417.100,00	Rp547.100,00
6	Mangkutana	Rp130.000,00	44	Rp9.700,00	Rp426.800,00	Rp556.800,00
7	Kalaena	Rp130.000,00	47	Rp9.700,00	Rp455.900,00	Rp585.900,00
8	Angkona	Rp130.000,00	42	Rp9.700,00	Rp407.400,00	Rp537.400,00
9	Lakawali	Rp110.000,00	24	Rp9.700,00	Rp232.800,00	Rp342.800,00
10	Malili	Rp110.000,00	25	Rp9.700,00	Rp242.500,00	Rp352.500,00
11	Lampia	Rp110.000,00	24	Rp9.700,00	Rp232.800,00	Rp342.800,00
12	Parumpanai	Rp110.000,00	29	Rp9.700,00	Rp281.300,00	Rp391.300,00
13	Wasuponda	Rp75.000,00	9	Rp9.700,00	Rp87.300,00	Rp162.300,00
14	Sorowako	Rp50.000,00	1	Rp9.700,00	Rp9.700,00	Rp84.700,00
15	Wawondula	Rp75.000,00	7	Rp9.700,00	Rp67.900,00	Rp142.900,00
16	Timampu	Rp75.000,00	11	Rp9.700,00	Rp106.700,00	Rp181.700,00
17	Mahalona	Rp75.000,00	18	Rp9.700,00	Rp174.600,00	Rp249.600,00
18	Bantilang	Rp75.000,00 (Uang Harian Dibayarkan 2 hari/ Rujukan)	11	Rp9.700,00	Rp106.700,00 + Rp1.000.000,00 (Biaya Transportasi Air)	Rp1.256.700,00

B. KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DARI PUSKESMAS NON RAWAT INAP KE PUSKESMAS RAWAT INAP

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Parumpanai ke Malili	Rp75.000,00	4	Rp9.700,00	Rp38.800,00	Rp188.800,00
2	Bone Pute ke Burau	Rp75.000,00	6,4	Rp9.700,00	Rp62.080,00	Rp137.080,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN JARINGANNYA.

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 DALAM WILAYAH KERJA PUSKESMAS DARI SARANA KESEHATAN
 TINGKAT DESA KE PUSKESMAS PERORANG

NO	PUSKESMAS	WILAYAH KERJA	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG
1	Burau	Burau, Jalajja, Lauwo, Lumbewe, Kalatiri, Lagego, Burau Pantai.	Rp35.000,00
		Cendana, Batu Putih.	Rp50.000,00
2	Wotu	Bawalipu, Cendana Hijau, Pepuro Barat, Lera, Madani, Maramba, Karambua, Rinjani, Kalaena, Kanawatu, Tarengge, Tarengge Timur, Lampenai, Balo-Balo.	Rp25.000,00
		Bahari, Tabaroge.	Rp35.000,00
3	Tomoni	Bayondo, Mulyasri, Tomoni, Lestari, Kalpataru, Rante Mario, Tadulako, Beringin Jaya, Bangun Jaya, Mandiri, Sumber Alam, Bangun Karya.	Rp25.000,00
		Ujung Baru.	Rp35.000,00
4	Tomoni Timur	Pattengko, Kertoraharjo, Cendana Hitam, Purwosari, Manunggal, Margomulyo, Alam Buana, Cendana Hitam.	Rp25.000,00
5	Mangkutana	Balai Kembang, Maleku, Wonorejo, Wonorejo Timur, Margolembo, Sindu Agung, Teromu, Manggala,	Rp25.000,00

6	Kalaena	Sumber Agung, Sumber Makmur, Pertasi Kencana, Argomulyo, Mekarsari, Non Blok, Kalaena Kiri.	Rp25.000,00
7	Angkona	Solo, Tawakua, Tampinna, Taripa, Mantadulu, Balirejo, Wanasari, Maliwowo, Watangpanua, Lamaeto.	Rp25.000,00
8	Lakawali	Manurung, Lakawali, Lakawali Pantai, Tarabbi	Rp25.000,00
9	Malili	Puncak Indah, Malili, Wewangriu, Baruga, Ussu, Balantang, Atue.	Rp25.000,00
10	Lampia	Harapan, Laskap, Pongkeru, Pasi-Pasi.	Rp 25.000,00
11	Wasuponda	Ledu-Ledu, Tabarano, Wasuponda, Balambano.	Rp25.000,00
12	Wawondula	Langkea Raya, Wawondula, Baruga, Lioka, Asuli.	Rp25.000,00
13	Timampu	Pekaloa, Timampu, Matompi.	Rp25.000,00
14	Bone Pute	Bone Pute, Mabonta, Laro, Lewonu, Lanosi, Benteng, Lambarese, Lambara Harapan, Asana	Rp25.000,00
	Parumpanai	Parumpanai, Kawata	Rp50.000,00
	Mahalona	Mahalona, Tole, Kalosi, Buangin, Libukang Mandiri.	Rp50.000,00
	Bantilang	Bantilang, Tokalimbu, Loeha, Rante Angin, Masiku.	Rp50.000,00
	Nuha	Nikkel, Magani, Sorowako.	Rp25.000,00
	Nuha		Rp50.000 +Rp250.000,00 (Transport PP)
	Matano		Rp50.000,00 +Rp350.000,00 (Transport PP)

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA.

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
DARI PUSKESMAS KE LUAR WILAYAH DAERAH

No	WILAYAH	JARAK (KM)	BESARAN UANG HARIAN PERORANG	PUSKESMAS
1	ZONA A	0 - 184	Rp250.000,00	Burau Bone Pute Tomoni Tomoni Timur Kalaena Mangkutana Angkona Lakawali Malili
2	ZONA B	185 - 236	Rp300.000,00	Lampia Wasuponda Parumpanai Nuha Wawondula
3	ZONA C	237 - 294	Rp370.000,00	Timampu Mahalona Bantilang

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN
 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
 PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN JARINGANNYA.

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG DIBERIKAN
 KEPADA PETUGAS PENDAMPING

A. KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DARI
 PUSKESMAS KE KABUPATEN LUWU UTARA

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Burau	Rp250.000,00	22	Rp9.700,00	Rp 213.400,00	Rp713.400,00
2	Bone Pute	Rp250.000,00	26	Rp9.700,00	Rp252.200,00	Rp752.200,00
3	Wotu	Rp250.000,00	30	Rp9.700,00	Rp291.000,00	Rp791.000,00
4	Tomoni	Rp250.000,00	30	Rp9.700,00	Rp291.000,00	Rp791.400,00
5	Tomoni Timur	Rp250.000,00	34	Rp9.700,00	Rp329.800,00	Rp829.800,00
6	Mangkutana	Rp250.000,00	28	Rp9.700,00	Rp271.600,00	Rp771.600,00
7	Kalaena	Rp250.000,00	24	Rp9.700,00	Rp232.800,00	Rp732.800,00
8	Angkona	Rp250.000,00	36	Rp9.700,00	Rp349.200,00	Rp849.200,00
9	Lakawali	Rp250.000,00	42	Rp9.700,00	Rp407.400,00	Rp907.400,00
10	Malili	Rp250.000,00	48	Rp9.700,00	Rp465.600,00	Rp965.600,00
11	Lampia	Rp300.000,00	56	Rp9.700,00	Rp543.200,00	Rp1.143.200,00
12	Parumpanai	Rp300.000,00	74	Rp9.700,00	Rp717.800,00	Rp1.317.800,00
13	Wasuponda	Rp300.000,00	66	Rp9.700,00	Rp640.200,00	Rp1.240.200,00
14	Sorowako	Rp300.000,00	72	Rp9.700,00	Rp698.400,00	Rp1.298.400,00
15	Wawondula	Rp300.000,00	70	Rp9.700,00	Rp679.000,00	Rp1.279.000,00
16	Timampu	Rp370.000,00	72	Rp9.700,00	Rp698.400,00	Rp1.438.400,00
17	Mahalona	Rp370.000,00	84	Rp9.700,00	Rp814.800,00	Rp1.554.800,00
18	Bantilang	Rp370.000,00 (Uang Harian Dibayarkan 2 hari/ Ruiukan)	92	Rp9.700,00	Rp892.400 + Rp1.000.000,00 (Biaya Transportasi Air)	Rp1.632.400,00

**B. KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DARI
PUSKESMAS KE KOTA PALOPO**

NO	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Burau	Rp250.000,00	48	Rp9.700,00	Rp 465.600,00	Rp965.600,00
2	Bone Pute	Rp250.000,00	52	Rp9.700,00	Rp504.400,00	Rp1.004.400,00
3	Wotu	Rp250.000,00	56	Rp9.700,00	Rp543.200,00	Rp1.043.200,00
4	Tomoni	Rp250.000,00	54	Rp9.700,00	Rp523.800,00	Rp1.023.800,00
5	Tomoni Timur	Rp250.000,00	58	Rp9.700,00	Rp562.600,00	Rp1.062.600,00
6	Mangkutana	Rp250.000,00	54	Rp9.700,00	Rp523.800,00	Rp1.023.800,00
7	Kalaena	Rp250.000,00	50	Rp9.700,00	Rp485.000,00	Rp985.000,00
8	Angkona	Rp250.000,00	62	Rp9.700,00	Rp601.400,00	Rp1.101.400,00
9	Lakawali	Rp250.000,00	70	Rp9.700,00	Rp679.000,00	Rp1.179.000,00
10	Malili	Rp250.000,00	74	Rp9.700,00	Rp717.800,00	Rp1.217.800,00
11	Lampia	Rp300.000,00	78	Rp9.700,00	Rp756.600,00	Rp1.356.600,00
12	Parumpanai	Rp300.000,00	78	Rp9.700,00	Rp756.600,00	Rp1.356.600,00
13	Wasuponda	Rp300.000,00	92	Rp9.700,00	Rp892.400,00	Rp1.492.400,00
14	Sorowako	Rp300.000,00	98	Rp9.700,00	Rp950.600,00	Rp1.550.600,00
15	Wawondula	Rp300.000,00	96	Rp9.700,00	Rp931.200,00	Rp1.531.200,00
16	Timampu	Rp370.000,00	96	Rp9.700,00	Rp931.200,00	Rp1.671.200,00
17	Mahalona	Rp370.000,00	110	Rp9.700,00	Rp1.067.000,00	Rp1.807.000,00
18	Bantilang	Rp370.000,00 (Uang Harian Dibayarkan 2 hari/ Rujukan)	118	Rp9.700,00	Rp1.144.600 + Rp1.000.000,00 (Biaya Transportasi Air)	Rp1.884.600,00

BUPATI LUWU TIMUR,


 BUDIMAN